



**PUTUSAN**  
**Nomor 15/Pid.B/2021/PN Drh**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Dataran Hunipopu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Valentino Pattipeilohy alias Valen
2. Tempat lahir : Translok
3. Umur/tanggal lahir : 22 Tahun / 10 April 1998
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Translok, Desa Eti, Kecamatan Seram Barat, Kabupaten Seram Bagian Barat
7. Agama : Kristen Protestan
8. Pekerjaan : Pengemudi

Terdakwa ditangkap pada tanggal 10 November 2020 dan ditahan dalam tahanan LAPAS Kelas IIB Piru oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 November 2020 sampai dengan tanggal 29 November 2020;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 30 November 2020 sampai dengan tanggal 08 Januari 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 08 Januari 2021 sampai dengan tanggal 27 Januari 2021;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 26 Januari 2021 sampai dengan tanggal 24 Februari 2021;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Dataran Hunipopu sejak tanggal 25 Februari 2021 sampai dengan tanggal 25 April 2021;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Marcus Manuhutu, S.H., Advokat pada Kantor Advokat Marcus Manuhutu, S.H. dan Rekan, beralamat di Jalan Pohon Mangga, RT.002/RW.06, Negeri Rumah Tiga, Kecamatan Teluk Ambon, Kota Ambon, Provinsi Maluku berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 08 Februari 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Dataran Hunipopu Nomor 15/Pid.B/2021/PN Drh tanggal 26 Januari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 15/Pid.B/2021/PN Drh tanggal 26 Januari 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa VALENTINO PATTIPEILOHY Alias VALEN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan terang-terangan dan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Kesatu Pasal 170 Ayat (1) KUHP dalam dakwaan alternatif Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa VALENTINO PATTIPEILOHY Alias VALEN dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara;
3. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang dilakukan secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa bersikap sopan selama di persidangan;
2. Terdakwa berjanji tidak mengulangi perbuatannya;
3. Terdakwa adalah tulang punggung bagi neneknya;
4. Telah terjadi perdamaian antara Terdakwa dan keluarga korban;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: Tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: Tetap pada pembelaan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## **DAKWAAN**

### **KESATU**

Bahwa terdakwa VALENTINO TUANUBUN Alias VALEN, pada hari Senin tanggal 12 Oktober 2020, sekitar pukul 22.00 WIT, bertempat di jalan raya

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 15/Pid.B/2021/PN Drh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

depan gedung Sekolah Inpres Translok mata ampas, dusun translok di Desa Eti, Kec. Seram Barat, Kabupaten Seram Bagian Barat atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Dataran Honipopu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, dengan terang-terangan dan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang yaitu terhadap saksi VIONALDO TUANUBUN Alias VIO yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal ketika sdr. YULIUS PATTYPEILOHI, LEON SUPUSEPA, STEWARD LELEURY, DEMAS PATTY sedang mengkonsumsi minum keras jenis sopi yang kemudian sekitar 30 (tiga puluh) menit kemudian korban VIONALDO TUANUBUN melintas dengan motor dari arah desa Piru menuju lumoli dan saat sampai di translok Saksi YULIUS PATTYPEILOHI langsung memberhentikan korban dan menegur korban karena membawa sepeda motor dengan kencang. saat korban berhenti Saksi YULIUS PATTYPEILOHI langsung mengatakan kepada korban "jangan membawa motor kencang-kencang" dan korban menjawab "ini jalan umum" sehingga saksi CHRISTOFEL PATTYPEIOLHI yang saat itu mendengar perkataan korban, langsung mendekat dan menampar helem yang di kenakan oleh korban kemudian saksi CHRISTOFEL PATTYPEIOLHI menyuruh korban untuk pergi. Kemudian Saksi YULIUS PATTYPEILOHI bersama-sama dengan saksi CHRISTOFEL PATTYPEIOLHI dan saksi FREJON TOUMAHU duduk di deker yang berjarak kurang lebih 4 (empat) meter dari tempat terjadinya peristiwa Kekerasan terhadap korban, saat itu terdakwa juga berada di tempat tersebut namun duduk di deker yang berada di seberang jalan tempat saksi CHRISTOFEL PATTYPEIOLHI, FREJON TOUMAHU dan YULIUS PATTYPEILOHI duduk dan kemudian STEWARD LELEURY datang dan ikut bergabung duduk bersama. Tidak berselang lama korban kembali dengan mengendarai sepeda motor berboncengan dengan sdr, GABRIEL LATURAKE kemudian berhenti di dekat deker, saat itu STEWARD LELEURY langsung mendekati korban dan GABRIEL LATURAKE yang masih berada pada sepeda motor namun kondisi mesin sepeda motor sudah dalam keadaan mati, STEWARD LELEURY berdiri di depan sepeda motor dengan posisi sepeda motor mengarah Desa Piru, saat itu jarak antara STEWARD LELEURY dan korban kurang lebih 50 (lima puluh) cm, korban pun bertanya kepada STEWARD LELEURY apa sebab sehingga teman-teman STEWARD LELEURY memukulinya, namun STEWARD LELEURY berkata kepada korban, bahwa korban jangan banyak bicara, bersamaan dengan itu STEWARD LELEURY

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 15/Pid.B/2021/PN Drh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung mencekik leher korban sambil menarik korban hingga terjatuh dari motor, sehingga motor yang diendarainya dan menindis kaki sebelah kiri korban, disaat yang sama YULIUS PATTYPEILOHI dan terdakwa mendekat dan ikut memukul korban secara bersama – sama dengan kepala tangan, sedangkan GABRIEL LATURAKE segera melompat dari motor dan kemudian melarikan diri;

Bahwa perbuatan tersebut secara terang-terangan dan dengan tenaga bersama di lakukan oleh YULIUS PATTYPEILOHI, terdakwa dan STEWAR LELEHURI (alm) terhadap korban VIONALDO TUANUBUN, bahwa serangkaian perbuatan tersebut terjadi di jalan raya yang menghubungkan antara Desa Lumoli dan Desa Piru yang sering di lintasi oleh khalayak ramai;

Bahwa akibat yang di timbulkan dengan adanya peristiwa kekerasan tersebut korban menderita sakit dan memar sesuai dengan Surat Hasil Visum et Refertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Piru Nomor : 445/ 60/RSU.P/X/ 2020 tanggal 13 Oktober 2020, yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. YOSUA SIWABESSY yang menerangkan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan medis terhadap VIONALDO TUANUBUN didapati hasil pemeriksian sebagai berikut :

Pemeriksaan luar

Pasien datang dalam keadaan sadar dan keadaan umum baik

Pemeriksaan luar ditemukan :

1. Luka memar pada kepala bagian kanan dengan ukuran 6 cm x 7 cm;
2. Luka memar pada bahu kanan dengan ukuran 7 cm x 4 cm;
3. Luka memar pada punggung kanan dengan ukuran 12 cm x 13 cm;
4. Luka memar pada punggung kiri dengan ukuran 10 cm x 9 cm;
5. Terdapat pengelupasan kulit ari dengan dasar kulit warna putih kemerahan pada tungkai bawah kiri ukuran 3 cm x 6 cm dan 2 cm x 2 cm;

Kesimpulan :

- luka memar yang ditemukan pada tubuh pasien disebabkan oleh kekerasan benda tumpul.
- Luka pada tungkai bawah yang ditemukan pada tubuh pasien merupakan luka bakar derajat dua;

*Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (1) KUHP;*

**ATAU**

**KEDUA**

Bahwa terdakwa VALENTINO TUANUBUN Alias VALEN, pada hari Senin tanggal 12 Oktober 2020, sekitar pukul 22.00 WIT, bertempat di jalan raya

*Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 15/Pid.B/2021/PN Drh*



depan gedung Sekolah Inpres Translok mata ampas, dusun translok di Desa Eti, Kec. Seram Barat, Kabupaten Seram Bagian Barat atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Dataran Honipopu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, *Penganiayaan, yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan* terhadap saksi VIONALDO TUANUBUN Alias VIO yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal ketika sdr. YULIUS PATTYPEILOHI, LEON SUPUSEPA, STEWARD LELEURY, DEMAS PATTY sedang mengkonsumsi minum keras jenis sopi yang kemudian sekitar 30 (tiga puluh) menit kemudian korban VIONALDO TUANUBUN melintas dengan motor dari arah desa Piru menuju lumoli dan saat sampai di translok Saksi YULIUS PATTYPEILOHI langsung memberhentikan korban dan menegur korban karena membawa sepeda motor dengan kencang. saat korban berhenti Saksi YULIUS PATTYPEILOHI langsung mengatakan kepada korban "*jangan membawa motor kencang-kencang*" dan korban menjawab "*ini jalan umum*" sehingga saksi CHRISTOFEL PATTYPEIOLHI yang saat itu mendengar perkataan korban, langsung mendekat dan menampar helem yang di kenakan oleh korban kemudian saksi CHRISTOFEL PATTYPEIOLHI menyuruh korban untuk pergi. Kemudian Saksi YULIUS PATTYPEILOHI bersama-sama dengan saksi CHRISTOFEL PATTYPEIOLHI dan saksi FREJON TOUMAHU duduk di deker yang berjarak kurang lebih 4 (empat) meter dari tempat terjadinya peristiwa Kekerasan terhadap korban, saat itu terdakwa juga berada di tempat tersebut namun duduk di deker yang berada di seberang jalan tempat saksi CHRISTOFEL PATTYPEIOLHI, FREJON TOUMAHU dan YULIUS PATTYPEILOHI duduk dan kemudian STEWARD LELEURY datang dan ikut bergabung duduk bersama. Tidak berselang lama korban kembali dengan mengendarai sepeda motor berboncengan dengan sdr, GABRIEL LATURAKE kemudian berhenti di dekat deker, saat itu STEWARD LELEURY langsung mendekati korban dan GABRIEL LATURAKE yang masih berada pada sepeda motor namun kondisi mesin sepeda motor sudah dalam keadaan mati, STEWARD LELEURY berdiri di depan sepeda motor dengan posisi sepeda motor mengarah Desa Piru, saat itu jarak antara STEWARD LELEURY dan korban kurang lebih 50 (lima puluh) cm, korban pun bertanya kepada STEWARD LELEURY apa sebab sehingga teman-teman STEWARD LELEURY memukulinya, namun STEWARD LELEURY berkata kepada korban, bahwa korban jangan banyak bicara, bersamaan dengan itu STEWARD LELEURY



langsung mencekik leher korban sambil menarik korban hingga terjatuh dari motor, sehingga motor yang diendarainya dan menindis kaki sebelah kiri korban, disaat yang sama YULIUS PATTYPEILOHI dan terdakwa mendekat dan ikut memukul korban dengan kepala tangan, sedangkan GABRIEL LATURAKE segera melompat dari motor dan kemudian melarikan diri;

Bahwa perbuatan tersebut secara terang-terangan dan dengan tenaga bersama dilakukan oleh YULIUS PATTYPEILOHI, terdakwa dan STEWAR LELEHURI (alm) terhadap korban VIONALDO TUANUBUN, bahwa serangkaian perbuatan tersebut terjadi di jalan raya yang menghubungkan antara Desa Lumoli dan Desa Piru yang sering di lintasi oleh khalayak ramai;

Bahwa akibat yang ditimbulkan dengan adanya peristiwa kekerasan tersebut korban menderita sakit dan memar sesuai dengan Surat Hasil Visum et Refertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Piru Nomor : 445/ 60/RSU.P/X/ 2020 tanggal 13 Oktober 2020, yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. YOSUA SIWABESSY yang menerangkan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan medis terhadap VIONALDO TUANUBUN didapati hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Pemeriksaan luar

Pasien datang dalam keadaan sadar dan keadaan umum baik

Pemeriksaan luar ditemukan:

1. Luka memar pada kepala bagian kanan dengan ukuran 6 cm x 7 cm;
2. Luka memar pada bahu kanan dengan ukuran 7 cm x 4 cm;
3. Luka memar pada punggung kanan dengan ukuran 12 cm x 13 cm;
4. Luka memar pada punggung kiri dengan ukuran 10 cm x 9 cm;
5. Terdapat pengelupasan kulit ari dengan dasar kulit warna putih kemerahan pada tungkai bawah kiri ukuran 3 cm x 6 cm dan 2 cm x 2 cm;

Kesimpulan:

- luka memar yang ditemukan pada tubuh pasien disebabkan oleh kekerasan benda tumpul.
- Luka pada tungkai bawah yang ditemukan pada tubuh pasien merupakan luka bakar derajat dua;

*Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana;*

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi **VIONALDO TUANUBUN alias VIO** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Senin, tanggal 12 Oktober 2020 sekira pukul 22.00 WIT, bertempat di jalan depan Sekolah SD Inpres di Dusun Translok Desa Eti, Kecamatan Seram Barat, Kabupaten Seram Bagian Barat;
  - Bahwa awalnya sekira pukul 20.00 Wit Saksi pulang dari tempat kerja di Piru menuju ke rumah Saksi di Desa Lumoli. Dalam perjalanan menuju ke Desa Lumoli, tepatnya di daerah Translok, Saudara Yulius Pattipeilohy memberhentikan sepeda motor Saksi dan mengatakan "*jangan bawa motor kencang-kencang*", lalu Saksi menjawab "*ini jalan umum*", kemudian tiba-tiba Saudara Cristofel Pattipeilohy datang menghampiri dan memukuli Saksi pada helm yang Saksi kenakan, lalu Saksi bertanya kepada Saudara Cristofel Pattipeilohy "*mengapa saya dipukul?*", namun karena Saksi melihat teman-temannya hendak mengambil batu dan mengejar Saksi, maka Saksi langsung melanjutkan perjalanan ke Desa Lumoli;
  - Bahwa sekira pukul 22.20 WIT, Saksi kembali ke tempat kejadian bersama Saudara Gabriel Laturake alias Fandi, dan kami berhenti di tempat kejadian dengan maksud untuk menanyakan mengapa para pelaku memukuli Saksi, akan tetapi Saudara Steward Leleury yang sementara berada di depan sepeda motor Saksi mengatakan "*jangan banyak bicara*" lalu ia mencekik dan menarik Saksi hingga Saksi jatuh dengan posisi sepeda motor menindih bagian kaki kiri Saksi, lalu Terdakwa bersama Saudara Yulius Pattipeilohy datang menghampiri Saksi dan memukuli Saksi, sedangkan teman Saksi Saudara Gabriel Laturake lari menyelamatkan diri;
  - Bahwa Saksi tidak tahu mengapa Saksi dipukuli, mungkin karena bunyi knalpot sepeda motor yang Saksi kendari terlalu berisik;
  - Bahwa Terdakwa memukuli Saksi sebanyak 3 (tiga) kali pada bagian belakang kepala sebelah kanan, bahu dan punggung Saksi;
  - Bahwa Saksi bisa melihat dengan jelas wajah para pelaku karena ada cahaya lampu dari rumah yang berada di sebelah tempat kejadian;
  - Bahwa lokasi tempat kejadian adalah tempat umum karena terletak di jalan umum dan dapat dilihat banyak orang;
  - Bahwa yang pertama kali memukuli Saksi adalah Saudara Cristofel Pattipeilohy, setelah itu Saudara Yulius Pattipeilohy dan Terdakwa secara bersama-sama memukuli Saksi;

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 15/Pid.B/2021/PN Drh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak pernah mengganti sepeda motor, Saksi hanya memiliki 1 (satu) sepeda motor yang Saksi pakai setiap hari;
- Bahwa sepeda motor yang Saksi pakai sehari-hari bunyi knalpotnya sama seperti pada saat kejadian;
- Bahwa sebelumnya Saksi pernah ditegur oleh warga dusun Translok karena bunyi knalpot sepeda motor yang Saksi kendarai terlalu bising;
- Bahwa saat kejadian pertama Terdakwa tidak menegur Saksi, tetapi yang menegur Saksi adalah Saudara Yulius Pattipeilohy;
- Bahwa para pelaku pernah menegur Saksi dengan mengatakan *"ini sudah malam, jangan berisik karena ini jam berdoa"*;
- Bahwa ketika Saudara Cristofel Pattipeilohy memukuli Saksi, saat itu Saksi sempat mengeluarkan kata makian;
- Bahwa Saksi tidak pernah mengatakan *"tunggu Saya balik"* ketika Saksi dipukul pada kejadian pertama;
- Bahwa Saksi membawa pisau saat kembali dari Desa Lumoli ke tempat kejadian sambil membonceng Saudara Gabriel Laturake;
- Bahwa Saksi membawa pisau ke tempat kejadian dengan tujuan untuk menanyakan mengapa Saudara Cristofel Pattipeilohy dan Yulius Pattipeilohy memukuli Saksi;
- Bahwa ketika kembali ke tempat kejadian, orang pertama yang Saksi temui adalah Saudara Steward Leleury, bukan Terdakwa;
- Bahwa ketika Saksi bertengkar dengan Saudara Steward Leleury, saat itu Terdakwa belum ada, nanti setelah Saksi jatuh dengan sepeda motor, kemudian Terdakwa dan Saudara Yulius Pattipeilohy menghampiri dan memukuli Saksi secara bersama-sama;
- Bahwa sebelumnya Saksi belum pernah mengenal Terdakwa dan rekan-rekannya. Saat kejadian Saksi hanya mengenal wajah Terdakwa dan rekan-rekannya, nanti setelah pemeriksaan di Polres baru Saksi tahu nama mereka;
- Bahwa Saudara Steward Leleury memukuli Saksi di bagian wajah, Saudara Yulius memukuli Saksi di bagian bahu, pinggang dan punggung Saksi, sedangkan Terdakwa memukuli Saksi di bagian kepala sebelah kanan, bahu dan punggung Saksi;
- Bahwa Terdakwa dan rekan-rekannya memukuli Saksi dengan menggunakan tangan yang terkepal;
- Bahwa Saksi mendengar informasi dari istri Saksi katanya Desa Lumoli dan Dusun Translok sudah menyelesaikan masalah ini secara damai;

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 15/Pid.B/2021/PN Drh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa hanya memukuli korban sebanyak 2 (dua) kali di bagian bahu korban;
- 2. Saksi **CRISTOFEL PATTYPEILOHY alias ARIS** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Senin, tanggal 12 Oktober 2020 sekira pukul 22.00 WIT, bertempat di jalan depan Sekolah SD Inpres di Dusun Translok Desa Eti, Kecamatan Seram Barat, Kabupaten Seram Bagian Barat;
  - Bahwa Saksi sudah ada di tempat kejadian sejak kejadian pertama;
  - Bahwa pada saat itu di tempat kejadian ada Saudara Yulius Pattipeilohy, Frejon Toumahuw, dan Steward Leleury, sedangkan Terdakwa Saksi tidak melihatnya;
  - Bahwa Saksi tidak bisa melihat dengan jelas apakah Terdakwa memukuli korban atau tidak karena tempat kejadian agak gelap;
  - Bahwa jarak Saksi dengan korban sekira 6 (enam) meter;
  - Bahwa awalnya korban dari arah Piru melintas dengan sepeda motornya di tempat kejadian di daerah Translok, lalu Saudara Yulius Pattipeilohy sempat menghalangi sepeda motor korban dan menegurnya supaya mengendarai sepeda motornya pelan-pelan, namun Korban tidak menerima dan terjadi adu mulut antara korban dengan Saudara Yulius Pattipeilohy, kemudian Saksi menghampiri mereka lalu Saksi memukul helm di kepala korban dengan maksud menyuruhnya pergi dari tempat kejadian, akan tetapi korban sempat memaki kami lalu korban melanjutkan perjalanan ke Desa Lumoli. Tidak lama kemudian, korban datang dari arah Desa Lumoli sambil membonceng temannya, lalu Saudara Steward Leleury datang menghampiri korban dan mereka sempat bertengkar, kemudian Saudara Steward Leleury mencekik leher korban, menarik dan memukuli korban hingga membuat korban jatuh tertimpa sepeda motornya, lalu Saudara Yulius Pattipeilohy dengan seorang temannya yang Saksi tidak kenal datang menghampiri korban dan memukulinya, sedangkan temannya korban lari menyelamatkan diri. Tidak lama kemudian Saksi mendengar Saudara Steward Leleury berteriak karena di tikam oleh Korban dengan menggunakan pisau;
  - Bahwa pada kejadian pertama saat itu sedang berlangsung jam sembahyang di dusun Translok;
  - Bahwa biasanya jam sembahyang di Dusun Translok dimulai pukul 20.00 Wit, ditandai dengan bunyi lonceng gereja;

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 15/Pid.B/2021/PN Drh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa korban di tegur karena saat itu sedang berlangsung jam sembahyang, dan bunyi knalpot sepeda motor korban sangat bising;
  - Bahwa ketika korban kembali ke tempat kejadian, korban langsung berhadapan dengan Saudara Steward Leleury;
  - Bahwa saksi tidak melihat korban melintas setiap hari, tetapi Saksi pernah melihat korban melintas dengan sepeda motornya di Dusun Translok. Bunyi knalpot sepeda motornya sama seperti saat kejadian;
  - Bahwa Saksi tidak melihat Terdakwa ketika Saudara Steward Leleury berkelahi dengan korban;
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;
3. Saksi **FREJON TOUMAHUW alias EJON** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Senin, tanggal 12 Oktober 2020 sekira pukul 22.00 WIT, bertempat di jalan depan Sekolah SD Inpres di Dusun Translok Desa Eti, Kecamatan Seram Barat, Kabupaten Seram Bagian Barat;
  - Bahwa saksi sudah ada di tempat kejadian sejak kejadian pertama;
  - Bahwa saksi melihat Saudara Yulius Pattipeilohy dan Steward Lelewury memukuli Korban;
  - Bahwa Saksi tidak melihat Terdakwa memukuli korban;
  - Bahwa Saudara Yulius Pattipeilohy, Cristofel Pattipeilohy dan Steward Leleury dalam keadaan mabuk, karena mata mereka terlihat berwarnah merah;
  - Bahwa pada kejadian pertama saat itu sedang berlangsung jam sembahyang di dusun Translok;
  - Bahwa biasanya jam sembahyang di Dusun Translok dimulai pukul 20.00 Wit, ditandai dengan bunyi lonceng gereja;
  - Bahwa korban di tegur karena saat itu sedang berlangsung jam sembahyang, dan bunyi knalpot sepeda motor korban sangat bising;
  - Bahwa Terdakwa bukan yang pertama kali menahan dan memukuli korban;
  - Ketika korban kembali ke tempat kejadian, korban langsung berhadapan dengan Saudara Steward Leleury;
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;
4. Saksi **YULIUS PATTYPEILOHY alias ULIS** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 15/Pid.B/2021/PN Drh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Senin, tanggal 12 Oktober 2020 sekira pukul 22.00 WIT, bertempat di jalan depan Sekolah SD Inpres di Dusun Translok Desa Eti, Kecamatan Seram Barat, Kabupaten Seram Bagian Barat;
- Bahwa Saksi sudah ada di tempat kejadian sejak kejadian pertama;
- Bahwa Terdakwa ada di tempat kejadian karena saat itu Saksi datang bersama Terdakwa ke tempat kejadian. Sebelumnya Saksi dan Terdakwa sementara duduk di gorong-gorong lalu kami melihat Sadara Steward Lelewury bertengkar dengan korban;
- Bahwa jarak dari gorong-gorong ke tempat kejadian sekitar 5 (lima) meter;
- Bahwa ada cahaya lampu dari arah sekolah sehingga dapat melihat tempat kejadian;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang pertama kali memukul korban;
- Bahwa sebelum kejadian Saksi duduk minum minuman keras dengan teman-teman;
- Bahwa Terdakwa tidak minum minuman keras bersama kami;
- Bahwa Terdakwa juga ikut memukul korban di bagian sebelah kanan tubuh korban;
- Bahwa Saksi memukul korban lebih dari sekali di bagian belakang tubuh korban;
- Bahwa pada kejadian pertama saat itu sedang berlangsung jam sembahyang di dusun Translok;
- Bahwa biasanya jam sembahyang di Dusun Translok dimulai jam 20.00 Wit, ditandai dengan bunyi lonceng gereja;
- Bahwa korban di tegur karena saat itu sedang berlangsung jam sembahyang, dan bunyi knalpot sepeda motor korban sangat bising;
- Bahwa Terdakwa bukan yang pertama kali menahan dan memukul korban;
- Bahwa ketika korban kembali ke tempat kejadian, korban langsung berhadapan dengan Saudara Steward Leleury;
- Bahwa saksi tidak pernah menegur korban
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Senin, tanggal 12 Oktober 2020. sekira pukul 22.20 WIT;

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 15/Pid.B/2021/PN Drh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian tersebut bertempat di jalan depan Sekolah SD Inpres di Dusun Translok Desa Eti, Kecamatan Seram Barat, Kabupaten Seram Bagian Barat;
- Bahwa awal mulanya, korban dari arah Piru melintas dengan sepeda motornya di tempat kejadian di daerah Translok sekira pukul 20.00 WIT, lalu Saudara Yulius Pattipeilohy sempat menghalangi sepeda motor korban dan menegurnya supaya mengendarai sepeda motornya pelan-pelan karena saat itu sedang berlangsung jam sembahyang, namun Korban tidak menerima dan terjadi adu mulut antara korban dengan Saudara Yulius Pattipeilohy, kemudian Saudara Cristofel Pattipeilohy menghampiri korban dan memukul helm di kepala korban dengan maksud untuk menyuruhnya pergi dari tempat itu, akan tetapi korban sempat memaki dan mengatakan "Saya kenal kamu, Saya jaga kamu, tunggu Saya balik". Tidak lama kemudian sekira pukul 22.00 Wit, korban datang kembali ke tempat kejadian bersama seorang temannya dari Desa Lumoli, lalu Saudara Steward Leleury datang menghampiri korban dan mereka sempat bertengkar, kemudian Saudara Steward Leleury mencekik leher korban dan menariknya hingga korban jatuh tertimpa sepeda motornya lalu Saudara Steward Leleury memukuli korban, kemudian Terdakwa dan Saudara Yulius Pattipeilohy menghampiri korban dan memukulinya bersama-sama, sedangkan temannya korban lari menyelamatkan diri;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah 2 (dua) kali melihat korban;
- Bahwa biasanya warga Dusun Translok melaksanakan jam sembahyang di mulai pada pukul 20.00 Wit dan berakhir sekitar pukul 22.00 WIT;
- Bahwa Terdakwa memukuli korban sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

- Surat Hasil Visum et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Piru Nomor: 445/ 60/RSU.P/X/ 2020 tanggal 13 Oktober 2020, yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. YOSUA SIWABESSY yang menerangkan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan medis terhadap VIONALDO TUANUBUN didapati hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Pemeriksaan luar

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 15/Pid.B/2021/PN Drh



Pasien datang dalam keadaan sadar dan keadaan umum baik;

Pemeriksaan luar ditemukan:

1. Luka memar pada kepala bagian kanan dengan ukuran 6 cm x 7 cm;
2. Luka memar pada bahu kanan dengan ukuran 7 cm x 4 cm;
3. Luka memar pada punggung kanan dengan ukuran 12 cm x 13 cm;
4. Luka memar pada punggung kiri dengan ukuran 10 cm x 9 cm;
5. Terdapat pengelupasan kulit ari dengan dasar kulit warna putih kemerahan pada tungkai bawah kiri ukuran 3 cm x 6 cm dan 2 cm x 2 cm;

Kesimpulan:

Luka memar yang ditemukan pada tubuh pasien disebabkan oleh kekerasan benda tumpul.

Luka pada tungkai bawah yang ditemukan pada tubuh pasien merupakan luka bakar derajat dua;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa terjadi pada hari Senin, tanggal 12 Oktober 2020 sekira pukul 22.00 WIT, bertempat di jalan depan Sekolah SD Inpres di Dusun Translok Desa Eti, Kecamatan Seram Barat, Kabupaten Seram Bagian Barat;
- Bahwa awal mulanya, saksi korban Vionaldo Tuanubun datang dari arah Piru melintas dengan sepeda motornya di tempat kejadian di jalan depan Sekolah SD Inpres di Dusun Translok Desa Eti, Kecamatan Seram Barat, Kabupaten Seram Bagian Barat sekira pukul 20.00 WIT;
- Bahwa kemudian saksi Yulius Pattipeilohy sempat menghalangi sepeda motor korban dan menegurnya agar mengendarai sepeda motor dengan pelan karena saat itu sedang berlangsung jam sembahyang;
- Bahwa selanjutnya saksi korban Vionaldo Tuanubun tidak menerima dan terjadi adu mulut antara saksi korban dengan saksi Yulius Pattipeilohy, kemudian saksi Cristofel Pattipeilohy menghampiri saksi korban dan memukul helm di kepala saksi korban dengan maksud untuk menyuruhnya pergi dari tempat itu, akan tetapi saksi korban sempat memaki dan mengatakan "Saya kenal kamu, Saya jaga kamu, tunggu Saya balik";
- Bahwa kemudian sekira pukul 22.00 WIT, saksi korban datang kembali ke tempat kejadian bersama seorang temannya dari Desa Lumoli, lalu Saudara

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 15/Pid.B/2021/PN Drh



Steward Leleury datang menghampiri korban dan mereka sempat bertengkar, kemudian Saudara Steward Leleury mencekik leher saksi korban dan menariknya hingga korban jatuh tertimpa sepeda motornya lalu Saudara Steward Leleury memukuli korban, kemudian Terdakwa dan saksi Yulius Pattipeilohy menghampiri korban dan memukulinya bersama-sama, sedangkan temannya korban lari menyelamatkan diri;

- Bahwa Terdakwa memukuli saksi korban Vionaldo Tuanubun sebanyak 2 (dua) kali pada bagian belakang bahu mengarah ke bagian belakang leher saksi korban;
- Bahwa berdasarkan Surat Hasil Visum et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Piru Nomor: 445/ 60/RSU.P/X/ 2020 tanggal 13 Oktober 2020, yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. YOSUA SIWABESSY yang menerangkan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan medis terhadap VIONALDO TUANUBUN didapati hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Pemeriksaan luar :

Pasien datang dalam keadaan sadar dan keadaan umum baik

Pemeriksaan luar ditemukan:

1. Luka memar pada kepala bagian kanan dengan ukuran 6 cm x 7 cm;
2. Luka memar pada bahu kanan dengan ukuran 7 cm x 4 cm;
3. Luka memar pada punggung kanan dengan ukuran 12 cm x 13 cm;
4. Luka memar pada punggung kiri dengan ukuran 10 cm x 9 cm;
5. Terdapat pengelupasan kulit ari dengan dasar kulit warna putih kemerahan pada tungkai bawah kiri ukuran 3 cm x 6 cm dan 2 cm x 2 cm;

Kesimpulan:

Luka memar yang ditemukan pada tubuh pasien disebabkan oleh kekerasan benda tumpul.

Luka pada tungkai bawah yang ditemukan pada tubuh pasien merupakan luka bakar derajat dua;

- Bahwa telah terjadi perdamaian antara Terdakwa dengan keluarga saksi korban;
- Bahwa pada saat pemukulan terjadi masih terdapat cukup penerangan dari lampu-lampu disekitar jalan tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengakui dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

*Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 15/Pid.B/2021/PN Drh*



Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 170 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Secara terang-terangan;
3. Unsur secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### **Ad.1. Unsur Barangsiapa;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Barangsiapa" pada unsur ini adalah siapa saja yang apabila terbukti melakukan suatu perbuatan pidana, maka kepadanya harus dimintakan pertanggung jawabannya atas perbuatan yang telah dilakukannya. Unsur ini dimaksudkan untuk meneliti lebih lanjut tentang siapakah yang duduk sebagai Terdakwa, apakah benar pelakunya atau bukan; hal ini untuk menghindari terjadinya *error in persona* dalam menjatuhkan pidana terhadap seseorang;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang diajukan sebagai Terdakwa oleh Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya adalah Valentino Pattipeilohy alias Valen oleh karenanya identitas Terdakwa tersebut telah dicantumkan secara lengkap dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selain pencantuman identitas Terdakwa dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum maka untuk membuktikan apakah Terdakwa yang diajukan oleh Penuntut Umum adalah benar Valentino Pattipeilohy alias Valen, maka Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan pula berdasarkan fakta yuridis yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari alat-alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan saksi-saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan dimana materi keterangan saksi tersebut saling bersesuaian, yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa adalah benar sebagai orang yang identitasnya sebagaimana termuat di dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum yaitu Valentino Pattipeilohy alias Valen, selanjutnya keterangan



para saksi berkaitan dengan identitas Terdakwa tersebut telah Terdakwa benarkan sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Barangsiapa" telah terpenuhi;

## **Ad.2. Unsur Secara Terang-Terangan;**

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim yang dimaksud dengan "secara terang-terangan" adalah kondisi atau tempat dimana suatu perbuatan dilakukan di tempat yang terbuka bagi masyarakat umum sehingga tanpa perlu izin dari seseorang, masyarakat dapat melihat dengan mudah suatu peristiwa. Tempat-tempat tersebut antara lain jalan raya/umum, sekolah, kantor-kantor pemerintah ataupun tempat-tempat lain yang termasuk dalam sarana publik yang terlihat dan dapat dikunjungi oleh setiap orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, Bahwa peristiwa pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi korban Vionaldo Tuanubun tersebut terjadi pada hari Senin, tanggal 12 Oktober 2020 sekira pukul 22.00 WIT, bertempat di jalan depan Sekolah SD Inpres di Dusun Translok Desa Eti, Kecamatan Seram Barat, Kabupaten Seram Bagian Barat;

Menimbang, bahwa lokasi terjadinya pemukulan berada di jalan depan Sekolah SD Inpres di Dusun Translok, Desa Eti, Kecamatan Seram Barat, Kabupaten Seram Bagian Barat, dimana berdasarkan keterangan saksi-saksi, lokasi tersebut adalah jalan raya umum yang menghubungkan Desa Translok dan Desa Lumoli;

Menimbang, bahwa jalan raya merupakan sarana publik yang dapat digunakan oleh masyarakat tanpa terkecuali dan pada saat peristiwa terjadi masih terdapat penerangan yang cukup sehingga perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa di lokasi tersebut termasuk perbuatan yang dilakukan secara terang-terangan sebagaimana telah Majelis Hakim uraikan diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "secara terang-terangan" telah terpenuhi;

## **Ad.3. Unsur Secara Bersama-Sama Melakukan Kekerasan Terhadap Orang Atau Barang;**

Menimbang, bahwa unsur ketiga ini bersifat alternatif, sehingga unsur ini dinyatakan terpenuhi cukup bilamana salah satu alternatif perbuatan tersebut dapat dibuktikan;

*Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 15/Pid.B/2021/PN Drh*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo, pengertian secara bersama-sama adalah melakukan suatu perbuatan yang dilakukan oleh sedikit-dikitnya dua orang atau lebih;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim yang dimaksud dengan “Melakukan Kekerasan Terhadap Orang” adalah melakukan suatu perbuatan terhadap orang lain yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan baik secara fisik maupun psikis. Salah satu akibat dari suatu perbuatan yang menyebabkan kesengsaraan atau penderitaan tersebut dapat terlihat dari adanya luka yang timbul pada diri korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah diuraikan diatas, perbuatan Terdakwa yang telah melakukan pemukulan menggunakan tangan terhadap saksi korban Vionaldo Tuanubun pada bagian belakang bahu dan punggung yang mengarah ke belakang leher yang menyebabkan saksi korban mengalami luka memar sebagaimana telah diterangkan dalam Surat Hasil Visum et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Piru Nomor: 445/60/RSU.P/X/ 2020 tanggal 13 Oktober 2020, yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. YOSUA SIWABESSY, adalah suatu perbuatan kekerasan terhadap orang lain sebagaimana menjadi salah satu unsur dalam Pasal yang didakwakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 170 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

*Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 15/Pid.B/2021/PN Drh*



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata pembalasan terhadap perbuatannya, tetapi juga bertujuan mempertahankan ketertiban dan rasa adil dalam masyarakat serta menjaga agar perbuatan yang salah tersebut tidak terulang lagi baik oleh Terdakwa maupun orang lain;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa akibat pengaruh minuman keras;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Telah terjadi perdamaian antara Terdakwa dan keluarga korban;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 170 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa Valentino Pattipeilohy alias Valen tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara Terang-Terangan Dan Bersama-Sama Melakukan Kekerasan Terhadap Orang" sebagaimana dalam dakwaan kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Dataran Hunipopu, pada hari Selasa, tanggal 09 Maret 2021,

*Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 15/Pid.B/2021/PN Drh*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Mochamad Arief Adikusumo, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Rachmat Habibi, S.H., M.H. dan Dwi Satya Nugroho Aji, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga secara *Video Teleconference* oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Vence I. Tetelepta, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Dataran Hunipopu, serta dihadiri oleh Agus Jayanto, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rachmat Habibi, S.H., M.H.

Mochamad Arief Adikusumo, S.H., M.H.

Dwi Satya Nugroho Aji, S.H.

Panitera Pengganti,

Vence I. Tetelepta, S.H.

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 15/Pid.B/2021/PN Drh